

LABEL HALAL PADA PRODUK PANGAN KEMASAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM

Siti Muslimah
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: she_teauns@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of the research is to know how to give halal label on the packaging food product to protect muslim consumer and to know the obstacles in giving halal label on the packaging food product to protect muslim consumer.

The research is yuridis empiris and the method used is descriptive avaluative. The research data are premier data and secondary data (premiere law matter, secondary law matter, and tertiary law matter). Technique of collecting the data are interview and documentary. The analysis of data is qualitative by using theoritical interpretation technique.

The results of the research concluded that halal label on packaged food product is not yet provide maximum protection against consumer rights. There are still a halal labeling by manufacturers of food packaging without proposing halal certificate and without the checking procedure from the Assessment Agency of Food and Drugs of Indonesian Islamic Council (LPPOM MUI). The obstacles in the halal labeling of food products packaged in providing protection of moslems consumer rights are the legal foundation about halal labelling for food still weak, the presumption the certification process is expensive as well as the long time procedure, complicated and convoluted, the lack of legal awareness of food manufacturers packaging and is less critical and weak bargaining position of moslem consumers.

Keywords: *halal label, protection, muslim consumer.*

A. Pendahuluan

Pangan harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat (penjelasan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan). Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia

Bagi orang Islam, pangan juga harus memenuhi syarat halal dan thoyyib sebagaimana ketentuan yang banyak terdapat dalam kitab suci Alqur'an maupun Hadist Nabi Muhammad SAW, di antaranya yang terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 88 : *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rejekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Alloh yang kamu beriman kepadaNya”*. Ayat dalam Al-Quran tersebut, memerintahkan kepada manusia (muslim) untuk memakan makanan yang halal dan baik, dua hal yang merupakan kesatuan dimana halal menurut

syariah dan baik ditinjau dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lainnya.

Negara wajib menjamin setiap penduduk menjalankan agama dan keyakinannya, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan halal sesuai akidah setiap muslim. Hal ini sejalan dengan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 yang diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, terutama atas kenyamanan (tidak menimbulkan keraguan dan kekhawatiran) dalam mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan keyakinannya. Berdasarkan UUPK, setiap produsen harus secara transparan mencantumkan unsur-unsur setiap makanan yang diproduksi untuk melindungi kepentingan konsumen.

Pada waktu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan pangan belum maju, orang dengan mudah dapat membedakan antara makanan halal dan makanan haram. Pada kondisi sekarang ini, membedakan pangan yang halal atau haram bukan perkara yang mudah. Hal ini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

di bidang pangan yang sedemikian pesat, dimana pangan tidak lagi terdiri dari bahan baku saja, melainkan terdapat bahan tambahan yang kemungkinan berasal dari makanan yang diharamkan dan turunannya. Demikian juga dengan proses produksi dan peredarannya yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Contohnya apabila tempat proses produksi makanan tersebut telah terkontaminasi dengan makanan yang diharamkan. Permasalahan tersebut menyebabkan orang awam sulit untuk membedakan antara produk pangan yang haram maupun yang halal. Dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, juga pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum Islam.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka permasalahan pokoknya adalah apakah label halal pada produk pangan kemasan telah memberikan perlindungan konsumen muslim, dan apa saja hambatan – hambatan dalam labelisasi halal pada produk pangan kemasan dalam memberikan perlindungan konsumen muslim.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif. Lokasi penelitian di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) Yogyakarta, Balai Besar POM Yogyakarta dan Kantor Kementerian Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data primer diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian yakni Sekretaris LPPOM MUI, Kepala Seksi Sertifikasi dan Pengaduan Konsumen Balai Besar POM Yogyakarta, dan Kepala Seksi Produk Halal Kementerian Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data primer juga diperoleh dari produsen pangan kemasan dengan pengambilan sampel dengan cara *non probability sampling*. Penelitian juga dilakukan terhadap konsumen muslim yang diambil sampel secara *non probability sampling* dengan cara purposive sampling sebanyak 100 orang konsumen muslim. Alat yang digunakan dalam penelitian lapangan melalui angket atau kuisioner serta pedoman wawancara. Sementara sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan teknik interpretasi (*theoretical interpretation*) yaitu penafsiran berdasar teori yang ada dan peraturan atau norma

yang berlaku untuk kemudian ditarik simpulan sesuai permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian pangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (UU tentang Pangan) jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP tentang Label dan Iklan Pangan) adalah “Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman”.

Pengertian pangan halal menurut PP tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 1 angka 5 adalah “Pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam”.

Pangan yang terdiri dari makanan maupun minuman yang beredar di pasaran terdiri dalam bentuk kemasan maupun tidak dikemas. Pengemasan adalah wadah atau pembungkus yang dapat membantu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas. Kemasan tersebut berfungsi sebagai pembungkus atau mewadahi makanan atau minuman. Dalam dunia moderen seperti sekarang ini, masalah kemasan menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama dalam hubungannya dengan produk pangan.

Label atau disebut juga etiket adalah tulisan, tag, gambar atau deskripsi lain yang tertulis, dicetak, distensil, diukir, dihias, atau dicantumkan dengan jalan apapun, pada wadah atau pengemas. Pengertian label pangan menurut Pasal 1 angka 15 UU tentang Pangan jo Pasal 1 angka 3 PP tentang Label dan Iklan Pangan adalah “Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan”.

Kewajiban pencantuman label pada pangan kemasan terdapat pada Pasal 30 ayat 1 UU No 7

Tahun 1996 tentang Pangan yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

Keterangan yang harus dicantumkan dalam label pada Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan terdapat kesamaan yakni terdiri dari lima unsur antara lain memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, dan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Sedangkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang merupakan ketentuan payung tentang pangan memuat kewajiban pencantuman label pada pangan yang dikemas minimal enam unsur, dimana unsur yang satunya adalah keterangan tentang halal. Keterangan atau label halal pada suatu produk dapat menjadi acuan bagi konsumen Muslim untuk memilih dan membeli produk tersebut.

Menurut ketentuan yang berlaku, sertifikat halal merupakan syarat untuk mencantumkan label halal yang merupakan kewenangan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berdasarkan SK Kep-018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989. Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal.

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan

Makanan (Badan POM).

Sertifikat halal mempunyai perspektif ekonomi yang luas dimana kalau ditinjau dari sisi produsen sertifikat halal mempunyai peran antara lain :

1. sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim,
2. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen,
3. meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, dan
4. sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area pemasaran. http://lppommui.kaltim.multiply.com/journal/item/14/Sertifikasi_dan_Labelisasi_Halal.

Perlindungan konsumen mengandung aspek hukum, dimana materi yang mendapatkan perlindungan bukan sekedar fisik, justru lebih pada perlindungan yang bersifat abstrak. Artinya perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya (Sudikno Mertokusumo, 2003 : 43).

Ada tiga pengertian konsumen, yakni pengertian konsumen dalam arti umum, konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen dalam arti umum yakni pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan /atau jasa untuk tujuan tertentu. Konsumen antara yakni pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang dan/atau jasa lain atau untuk memperdagangkannya (*distributor*), dengan tujuan komersial. Konsumen antara sama dengan pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen akhir adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (Az Nasution, 2003 : 2).

Pengertian konsumen dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak hanya terbatas pada pembeli, istilah yang dipergunakan dalam Pasal 1 butir 2 UUPK adalah pemakai. Hal tersebut menunjukkan bahwa barang dan

atau jasa tidak harus sebagai hasil transaksi jual beli, tetapi setiap orang (perorangan atau badan kegiatan/usaha) yang mengkonsumsi atau memakai suatu produk. Apakah produk tersebut didapat dari transaksi jual beli atau suatu peralihan lain, hal tersebut dikatakan konsumen (NHT.Siahaan, 2005 : 25).

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu secara mendasar konsumen membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha (produsen) yang lebih kuat dalam banyak hal.

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah antara lain : registrasi dan penilaian, pengawasan produk, pengawasan distribusi, pembinaan dan pengembangan usaha, peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga (Janus Sidabalok, 2006 : 24).

Pasal 4 dalam UUPK disebutkan tentang hak-hak konsumen yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa,
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan,
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang -undangan lainnya.

Dalam pemenuhan kebutuhannya, konsumen selalu berhadapan dengan produsen sebagai pihak pembuat atau penghasil suatu barang. Terdapat hubungan yang saling *interdependen* antara produsen dan konsumen yang merupakan pihak yang membutuhkan suatu barang yang dihasilkan produsen. Sedangkan produsen membutuhkan konsumen sebagai pihak yang menerima atau membutuhkan barang-barang yang dihasilkan.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPK, tidak memakai istilah produsen tetapi memakai istilah pelaku usaha yang mempunyai arti kurang lebih sama dengan produsen. Pengertian pelaku usaha yang dimaksudkan dalam UUPK adalah sebagai berikut "Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi".

Produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah : pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importir dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum (Az. Nasution, 2003 : 7).

Kewajiban pelaku usaha di atur dalam Pasal 7 UUPK :

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas

- dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
 5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
 6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan juga merupakan hak konsumen. Ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Informasi bisa berupa representasi, peringatan maupun instruksi.

Tujuan perlindungan konsumen dalam UUPK adalah mengangkat harkat kehidupan konsumen, oleh karena itu segala sesuatu yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas yang dilakukan pelaku usaha. Oleh karena itu UUPK menentukan berbagai larangan terhadap pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 8 UUPK antara lain yakni memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin atau

teori : prinsip *let the buyer beware* (pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen), *the due care theory* (pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa), *the privity of contract* (pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual), serta prinsip kontrak bukan merupakan syarat (kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum) (Shidarta, 2004 : 61).

Tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu pihak dalam interaksinya dengan pihak lainnya seharusnya dipenuhi manakala akibat dari kesalahan perbuatannya mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Dalam UUPK dikenal beberapa jenis pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban kontraktual (*contractual liability*), pertanggungjawaban produk (*product liability*), pertanggungjawaban profesional (*profesional liability*), dan dalam hal tertentu menggunakan pertanggungjawaban langsung (*strict liability*). Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 7 butir a menegaskan bahwa produsen berkewajiban untuk beritikad baik dalam aktifitas produksinya. Menurut UUPK, jika suatu produk merugikan konsumen, maka produsen bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen. Kewajiban ini tetap melekat pada produsen meskipun antara pelaku dan korban tidak terdapat persetujuan terlebih dahulu.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa label halal yang dicantumkan pada produk pangan kemasan yang beredar di pasaran ada tiga bentuk, yakni label halal dengan huruf Latin, huruf Arab dan label/logo halal yang dikeluarkan oleh MUI. Standar label halal yang dikeluarkan secara resmi oleh MUI adalah tulisan halal dalam bahasa Arab di dalam logo MUI dan disertai nomor sertifikat halal di bawahnya yang terdiri dari empat belas digit angka. Label halal yang dikeluarkan MUI diberikan setelah dilakukan pemeriksaan tentang kehalalan suatu produk oleh LPPOM MUI.

Penelitian yang dilakukan terhadap konsumen muslim terhadap produk pangan kemasan dengan responden sebanyak 100 orang, dengan penggolongan dalam kelompok umur antara 20 – 30 tahun (14 orang), 30 – 40 tahun (36 orang), dan 40 – keatas (38 orang).

Konsumen juga dikelompokkan atas pendidikan dari tingkat SD (6 orang), SMP (7 Orang), SMA (33 orang) dan Sarjana (43 orang). Tujuannya untuk mengetahui pengetahuan dan kepedulian konsumen muslim terhadap label halal pada pangan kemasan. Ada 100 angket yang diedarkan, 11 angket rusak karena kesalahan menjawab maupun tidak dijawab, sehingga jumlah responden keseluruhan ada 89 orang.

Terhadap pertanyaan apakah konsumen memilih produk halal untuk dikonsumsi, maka diperoleh hasil bahwa kebutuhan konsumen untuk mengkonsumsi produk halal pada semua kelompok umur, mayoritas responden (96,3 %) membutuhkan pangan halal untuk dikonsumsi. Kecuali ada satu responden dalam kelompok umur antara 30 - 40 tahun (2,7 %) yang tidak selalu memilih pangan halal untuk dikonsumsi.

Terhadap pertanyaan apakah konsumen melihat terlebih dahulu label halalnya sebelum membeli produk pangan kemasan, diperoleh hasil bahwa prosentase kelompok responden dengan pendidikan formal SD sejumlah 6 orang, terdapat 50 % (3 responden) senantiasa melihat label halalnya terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli suatu produk pangan kemasan. 33,3 % (2 orang) menjawab tidak melihat terlebih dahulu, sedangkan 1 orang (16,6) menjawab kadang – kadang. Responden pada pendidikan formal SMP dari 7 responden, 71,4 % (5 orang) melihat terlebih dahulu label halalnya, dan 2 orang (28,5%) menjawab kadang – kadang. Sedangkan tidak ada responden yang menjawab tidak melihat terlebih dahulu. Responden dengan dengan pendidikan formal SMA mempunyai jumlah tertinggi tingkat kepeduliannya terhadap label halal yakni 25 orang dari 33 responden (75,7 %) sebelum memutuskan membeli dan 8 responden (24,2%) kadang – kadang melihat label halalnya sebelum membeli produk pangan kemasan. Sementara itu responden dengan pendidikan formal sarjana, terdapat 29 orang dari 43 responden (67,4 %) yang memperhatikan label halal, 4 responden (9,3%) menjawab tidak dan 10 orang (23,2%) menjawab kadang – kadang, dan tidak ada responden yang menjawab tidak melihat terlebih dahulu label halalnya sebelum membeli suatu produk pangan.

Terhadap pertanyaan apakah perlu adanya suatu tanda tertentu terhadap produk pangan yang tidak halal, sebanyak 85 responden menyatakan perlu (95,5%) dan 4 responden menyatakan tidak perlu (4,5%).

Penelitian yang dilakukan terhadap konsumen muslim, terdapat korelasi antara

pendidikan dan pengetahuan tentang jenis – jenis label halal yang beredar. Kelompok konsumen dengan pendidikan SD dan SMP memilih pangan halal yang jenis label halalnya dengan huruf Latin dan Arab. Kelompok konsumen dengan pendidikan sarjana sebagian besar memilih pangan halal kemasan yang berlabel resmi dari LPPOM MUI. Jenis label yang menjadi dasar pertimbangan konsumen terdapat korelasi dengan keyakinan akan kehalalan produk tersebut. Hal ini dibuktikan tingginya keyakinan konsumen pada kelompok pendidikan sarjana atas produk pangan yang berlabel halal resmi yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sementara pada kelompok konsumen dengan pendidikan SD dan SMP menyatakan ragu – ragu atas produk pangan yang berlabel halal dengan bentuk huruf Latin dan Arab.

Penelitian ini juga dilakukan terhadap empat produsen pangan kemasan yang termasuk kelompok industri rumah tangga yang telah memperoleh ijin edar dari Pemerintah Daerah setempat (P-IRT). Produsen pangan kemasan tersebut mencantumkan label halal dalam produknya tanpa mengajukan sertifikasi halal dan perijinan pencantuman label halal terlebih dahulu kepada LPPOM MUI maupun Balai POM.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa 4 produsen pangan (100 %) dalam praktek produksinya melakukan pencantuman label halal pada produk pangan kemasan yang dihasilkan. Tanda halal yang dipergunakan yakni 2 produsen pangan kemasan mencantumkan tanda halal dengan huruf Latin (50 %) dan 2 produsen pangan kemasan lainnya mencantumkan tanda halal dengan huruf Arab (50 %). Tujuan dicantumkannya label halal dalam produk pangan kemasannya, 1 produsen (25 %) memberi alasan agar produk pangannya laku di pasaran. Sementara 3 produsen pangan lainnya (75 %) menyatakan pencantuman label halal pada produk pangannya dengan tujuan untuk melindungi umat Islam. Terhadap pencantuman label halal pada produk pangan kemasan tersebut, 4 produsen (100 %) menjawab terjadinya peningkatan omset produksinya. Pencantuman label halal dalam produk pangan kemasan tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih dahulu ke LPPOM MUI, keempat produsen pangan (100 %) tersebut memberi alasan tidak mengetahui adanya kewajiban untuk mengajukan sertifikasi halal dan dilakukan pemeriksaan terhadap produknya terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang yakni oleh LPPOM MUI sebelum

mencantumkan label halal dalam produknya.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku prosedur sertifikasi dan labelisasi halal, pertama - tama produsen mengajukan permohonan sertifikat halal produk pangan ke LPPOM MUI, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh LPPOM MUI. Hasil pemeriksaan dan pengkajian LPPOM UI kemudian dimintakan fatwa halal oleh MUI. Setelah adanya fatwa MUI ini, baru dapat diberikan Sertifikat Halal oleh LPPOM MUI setelah membayar biaya pemeriksaan yang telah ditentukan bagi produk yang lulus uji. Pemeriksaan dilakukan terhadap bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk pangan, cara produksi, administrasi dan manajemen. Pemeriksaan terhadap produk pangan yang dimintakan sertifikasi ini, dapat dilakukan bersama-sama dengan Badan POM yang melakukan pemeriksaan mengenai Cara Produksi Pangan yang Baik dan Mutu Pangan. Kemudian produk dapat dimintakan labelisasi kepada Badan POM termasuk keterangan halal, sehingga syarat Sertifikat Halal merupakan syarat mutlak untuk mencantumkan label halal.

Memperhatikan bahwa konsumen senantiasa memilih produk pangan yang berlabel halal untuk dikonsumsi, sementara banyak produk pangan yang beredar di pasaran yang berlabel halal tanpa pemeriksaan dan pengujian terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang, belum menjamin bahwa produk tersebut halal. Hal ini membuktikan bahwa hak-hak konsumen muslim yang diatur oleh ketentuan undang – undang belum dilindungi secara maksimal.

Produsen pangan kemasan tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha/produsen antara lain yakni adanya itikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Kewajiban pelaku usaha/produsen di atas juga merupakan hak konsumen yang harus dipenuhi.

Menurut Pasal 8 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, produsen dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang untuk memproduksi barang dan atau jasa antara lain :

1. Tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan kondisi, jaminan sebagaimana

dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa;

2. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

Ketentuan ini mensyaratkan penerapan ketentuan produksi secara halal sebagaimana kehalalan yang dinyatakan dalam label untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Berdasarkan ketentuan di atas, pelaku usaha/produsen dilarang untuk memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut, serta wajib menariknya dari peredaran.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan sebagai pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, menyatakan bahwa tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan melalui label dan iklan pangan, namun perlindungan secara batiniah perlu diberikan kepada mayoritas masyarakat Islam yang merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non diskriminasi perlu dilindungi melalui pengaturan halal. Bagaimanapun kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak yang berproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan.

Berdasarkan penelitian di atas, faktor – faktor yang menjadi hambatan terhadap labelisasi halal atas produk pangan kemasan dalam memberikan perlindungan konsumen adalah :

1. Dasar hukum terhadap label pangan halal masih lemah.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (UU Pangan) mewajibkan adanya label pada produk pangan yang dikemas dengan tujuan untuk diperdagangkan baik diproduksi di Indonesia atau pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Istilah “sekurang – kurangnya” pada Pasal 30 ayat 2 UU Pangan, mengandung arti bahwa label setidaknya memuat keterangan minimal : a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; e. keterangan tentang halal; f. dan

tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Kata “sekurang – kurangnya” termasuk “keterangan tentang halal” menurut Pasal 30 ayat 2 huruf e UU Pangan di atas, termasuk salah satu keterangan yang wajib dicantumkan dalam label pangan kemasan. Tetapi hal tersebut kontradiksi dengan penjelasan Pasal 30 ayat 2 huruf e UU Pangan, yang menyatakan bahwa pencantuman keterangan halal pada label pangan, baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Keterangan yang sama terdapat pada penjelasan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP Label dan Iklan Pangan). Sementara menurut Pasal 3 ayat 2 PP Label dan Iklan Pangan, keterangan mengenai pangan yang dicantumkan dalam label hanya terdiri : a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih atau isi bersih; d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; dan e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. Keterangan tentang “halal” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 30 ayat 2 huruf e UU Pangan bukan merupakan keterangan tentang pangan yang harus dicantumkan dalam label. Peraturan yang mengatur ketentuan tentang label halal tidak konsisten antara Pasal dan penjelasan dalam UU Pangan, termasuk pelaksanaan undang – undang nya yakni PP Label dan Iklan Pangan. Perhatikan Pasal – Pasal di atas, memberi pengertian bahwa pencantuman label halal pada pangan kemasan bersifat sukarela, namun apabila setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan sebagai produk yang halal sesuai ketentuan, ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya. Dengan pencantuman keterangan halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang

membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan itu. Menurut peraturan perundang – undangan di atas, pencantuman label halal pada produk pangan kemasan diserahkan kepada produsen pangan. Tetapi ketika produsen mencantumkan label halal dalam produknya, maka ia bertanggung jawab atas kehalalan produk tersebut, dengan kewajiban harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang. Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi juga dalam proses produksinya. Perkembangan teknologi pangan yang semakin kompleks dimana suatu produk tidak hanya terdiri dari bahan baku saja, menyebabkan tidak setiap orang mengetahui halal tidaknya bahan tersebut termasuk dalam hal ini produsen sendiri. Diperlukan suatu keahlian tertentu di bidang tersebut dan pengetahuan tentang ketentuan halal dalam agama Islam.

2. Adanya anggapan proses sertifikasi mahal karena dibebankan produsen, serta prosedur lama, rumit dan berbelit-belit.

Adanya syarat-syarat yang harus dilakukan produsen sebelum dilakukannya pemeriksaan, menimbulkan keengganan produsen untuk melakukan pengajuan untuk sertifikat halal karena waktu bagi produsen adalah uang. Hal ini disebabkan adanya pihak ketiga (calo) yang sengaja mengulur-ulur waktu sehingga memberi kesan sulit dan harus dengan mengeluarkan biaya mahal. Anggapan bahwa prosedur lama juga dikarenakan dalam pencantuman label halal pada produk pangan kemasan, terdapat dua lembaga terkait yakni Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan LPPOM MUI, sehingga produsen beranggapan bahwa prosedur sertifikasi dan labelisasi halal memakan waktu yang lama dan prosedur yang rumit dan berbelit – belit. Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berwenang untuk memeriksa Cara Produksi

Makanan yang Baik (CPMB) yang merupakan salah satu faktor yang penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan untuk pangan. CPMB sangat berguna bagi kelangsungan hidup industri pangan baik yang berskala kecil, sedang, maupun yang berskala besar. Melalui CPMB ini, industri pangan dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi dan aman bagi kesehatan. Dengan menghasilkan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi, maka masyarakat pada umumnya akan terlindung dari penyimpangan mutu pangan dan bahaya yang mengancam kesehatan. Sementara label halal yang dicantumkan dalam suatu produk pangan dalam kemasan harus didasarkan atas sertifikat halal yang dimiliki oleh produk yang bersangkutan dimana sertifikat halal tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI. Hasil pemeriksaan kemudian dirapatkan di LPPOM MUI, jika tidak ada masalah maka hasil pemeriksaan dibawa ke Komisi Fatwa MUI untuk diperiksa kembali dan jika tidak ada masalah maka MUI akan mengeluarkan sertifikat halal untuk produk yang didaftarkan tersebut. Berdasarkan sertifikat halal inilah kemudian Badan POM akan mengizinkan pencantuman label halal pada produk yang didaftarkan.

3. Kurangnya kesadaran hukum produsen pangan kemasan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) pada Bab IV Pasal 8 ayat 1 huruf h, mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, antara lain pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Pencantuman label halal bersifat sukarela, tetapi ketika produsen telah mencantumkan label halal dalam produk pangan kemasannya, maka ia bertanggungjawab terhadap kebenaran pernyataan tersebut. Ketentuan ini mensyaratkan penerapan ketentuan produksi secara halal sebagaimana

kehalalan yang dinyatakan dalam label untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Untuk menghilangkan keraguan di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tersebut, demikian juga untuk kelangsungan atau kemajuan usahanya, maka produk pangan tersebut harus diperiksa terlebih dahulu kepada lembaga yang berwenang yakni Majelis Ulama Indonesia yang dalam hal ini dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang akan melakukan pemeriksaan dan pengkajian yang meliputi bahan, proses dan produknya. Dalam prakteknya produsen mencantumkan label halal pada produk pangan kemasan tanpa mengajukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada pejabat berwenang. Tujuannya agar produk tersebut laku dijual, dikarenakan mayoritas konsumen di Indonesia beragama Islam yang akan memilih pangan kemasan yang berlabel halal untuk dikonsumsi. Hal ini dikarenakan belum tingginya kesadaran hukum di kalangan produsen akibat ketidaktahuan produsen terhadap peraturan yang berlaku yang mewajibkan pemeriksaan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang terkait dengan pencantuman label halal dalam produk pangan kemasannya. Pencantuman label halal dalam produk pangan kemasan tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu kepada LPPOM MUI merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang – undang. Terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf h UU Perlindungan Konsumen tersebut, produsen diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak dua milyar rupiah (Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen). Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa : a. perampasan barang tertentu, b. pengumuman putusan hakim, c. pembayaran ganti

rugi, d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, e. kewajiban penarikan barang dari peredaran atau, f. pencabutan izin usaha.

4. Kurang kritisnya konsumen muslim
Mengonsumsi makanan halal dan baik merupakan hal yang tak bisa ditawar oleh seorang Muslim, kecuali dalam keadaan darurat. Islam memandu umatnya untuk hanya mengonsumsi yang halal dan baik. Meski dalam kenyataannya, banyak umat Islam mengabaikan hal ini. Mereka jarang bersikap kritis pada makanan yang mereka konsumsi. Konsumen seharusnya sebelum mengonsumsi produk pangan harus memperhatikan bahwa pada setiap kemasan sebuah produk terdapat nomor pendaftaran baik pada Departemen Kesehatan maupun Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yang mengindikasikan bahwa produk tersebut sehat untuk dikonsumsi. Untuk produk dalam negeri nomor pendaftaran diawali dengan huruf MD. Sedangkan produk luar negeri tertera huruf ML yang disertai serangkaian nomor. Apabila tak ada nomor pendaftaran pada kemasan, dapat disimpulkan bahwa itu merupakan produk ilegal. Selain nomor pendaftaran, konsumen harus memperhatikan label halal pada kemasan produk tersebut. Apabila tidak ada label halalnya produk tersebut diragukan kehalalannya. Konsumen juga harus menelusuri produk mana saja yang telah mendapatkan sertifikat halal dari LP POM MUI. Sekalipun telah terdapat panduan bagi setiap muslim untuk mengonsumsi pangan yang sehat dan halal, tetapi konsumen muslim jarang memperhatikan hal di atas. Hal ini disebabkan karena pertama, pengetahuan umat Islam yang minim akan produk halal. Penyebab kedua, adalah bahwa umat Islam tidak mepedulikan apa yang mereka konsumsi. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, seharusnya mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi terhadap produsen dalam pemenuhan produk pangan halal yang wajib di konsumsi. Tetapi dalam kenyataannya kurang kritisnya

konsumen muslim terhadap pangan halal, menyebabkan banyak produsen pangan tidak melakukan proses produksi halal sesuai dengan ajaran agama Islam.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Labelisasi halal atas produk pangan kemasan belum memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak konsumen muslim, yakni hak atas kenyamanan dalam mengonsumsi barang, hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang. Hal ini karena masih terdapat pencantuman label halal yang dilakukan oleh produsen pangan kemasan tanpa mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu ke LPPOM MUI.
2. Hambatan – hambatan dalam labelisasi halal atas produk pangan kemasan dalam memberikan perlindungan konsumen muslim sebagai berikut :
 - a. Dasar hukum terhadap label pangan halal masih lemah, karena pencantuman label halal pada produk pangan kemasan bersifat sukarela dan diserahkan kepada produsen.
 - b. Adanya anggapan proses sertifikasi mahal serta prosedur lama, rumit dan berbelit-belit karena syarat-syarat yang harus dipenuhi produsen dan adanya pihak ketiga (calo) yang sengaja mengulur-ulur waktu sehingga memberi kesan sulit dan harus dengan mengeluarkan biaya mahal.
 - c. Kurangnya kesadaran hukum produsen pangan kemasan terhadap adanya kewajiban penerapan ketentuan produksi secara halal sebagaimana kehalalan yang dinyatakan dalam label untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.
 - d. Kurang kritis dan lemahnya posisi tawar konsumen muslim terhadap pemenuhan produk pangan halal yang wajib di konsumsinya,

sehingga banyak produsen pangan tidak melakukan proses produksi halal sesuai dengan ajaran agama Islam.

E. Saran

- a. Perlu adanya peraturan perundang – undangan yang menjamin secara tegas tentang perlindungan konsumen muslim atas produk pangan kemasan.

- b. Prosedur sertifikasi dan labelisasi halal dilaksanakan dengan prinsip murah, cepat dan prosedur yang mudah.
- c. Perlu sosialisasi secara intensif untuk meningkatkan kesadaran hukum baik produsen maupun konsumen dalam memproduksi dan mengkonsumsi produk pangan yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Az Nasution, 2003, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999 LN 1999 Nomor. 44*, Jakarta : MAPPI FH UI.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- NHT. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen*, Jakarta : Panta Rei.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Grasindo
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- http://ppommui.kaltim.multiply.com/journal/item/14/Sertifikasi_dan_Labelisasi_Halal diakses tanggal 23 Februari 2011